



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 170 / PID / 2011 / PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :

M. ZAINURI SUDARTA Alias RMK. M.

ZEIN SUDARTO Bin SUTARMAN ;

Tempat Lahir : Banyuwangi ;

Umur /Tanggal lahir : 55 Tahun / 29 September 1955 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Pasir Kiang Rt. 001 / Rw.
002 Kelurahan Solear, Kabupaten
Tangerang ; -

A g a m a : Islam ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No :170/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 02 Agustus 2011; --
2. Perpanjangan oleh Kajari, sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 11 September 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2011 s/d tanggal 01 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011 ;
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Nopember 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Nopember 2011 s/d tanggal 25 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2011 No. Reg. Perkara : PDM-132 /PANDE/ 09 / 2011, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa M. ZAINURI SUDARTA alias RMK. M. ZEIN SUDARTO bin SUTARMAN, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Samala Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 03.00 WIB saksi SUKANDA dari Kepolisian Sektor Mandalawangi bersama dengan saksi JIMMY TUA SITINJAK dan saksi FADLY REZA dari Kepolisian Resort Pandeglang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi SIT1 KHODIJAH alias ARSIH di Kp, Samala Desa Pari Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang karena menguasai, membawa, atau mempunyai miliknya, menyimpan, amunisi berupa 6 (enam) butir peluru caiiber 8,3 mm;

Bahwa terdakwa mendapatkan amunisi sejak tanggal 20 Desember 2010 karena diberi secara cuma-cuma dari JAJANG SURYADI, SDTT alias SANGHIYANG SURYA alias SANGHIYANG LANGIT alias PANGERAN JAYA LANGIT yang diakui terdakwa sebagai ayah angkatnya. Selain dari amunisi, terdakwa juga mendapatkan senjata jenis Air Soft Gun Replika FN 45/1911 dimana untuk senjata apinya dilengkapi dengan surat izin dari Cakra Shooting Club Air Soft Gun Community Indonesia No. : SK/ 1875/ CSC/ As/ 20/ XI/ 2010 TANGGAL 20 Desember 2010. Adapun tujuan terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai miliknya, menyimpan, amunisi berupa 6 (enam) butir peluru caliber 8,3 mm dan senjata jenis Air Soft Gun Replika FN 45/1911 adalah untuk menjaga diri dan digunakan sebagai pegangan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menurut pengakuannya untuk mengumpulkan aset berupa uang atau emas atau benda berharga lainnya ;

Bahwa terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai miliknya, menyimpan, amunisi berupa 6 (enam) butir peluru caiiber 8,3 mm tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2011 Nomor Reg. perkara : PDM-132/ PANDE/ 09/ 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ZAINURI SUDARTA alias RMK. M. ZEIN SUDARTO bin SUTARMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Membawa, Menyimpan Amunisi ”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZAINURI SUDARTA alias RMK. M. ZEIN SUDARTO bin SUTARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun (Replika Senjata Air Soft Gun) KJ Works Made in Taiwan ;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan senjata Air Soft Gun ;

- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 6 (enam) butir peluru amunisi caliber 8,3 mm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
tanggal 26 Oktober 2011 No.
169/Pid.B/2011/PN.PDG., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAINURI SUDARTA Alias RMK. M. ZEIN SUDARTO Bin SUTARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan 20 (Dua Puluh) Hari ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun (Replika Senjata Air Soft Gun) KJ Works Made in Taiwan ;-----
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan senjata Air Soft Gun ;-----
- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada
Terdakwa ;-----

- 6 (enam) butir peluru amunisi caliber 8,3 mm ;-----

Dirampas Untuk
Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;-----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 169/Pid.B/2011/ PN.PDG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2011 secara patut dan saksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 09 Nopember 2011, Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 ;

VII. Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing tertanggal 31 Oktober 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 08 Nopember 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pantas, adil dan setimpal, padahal Terdakwa telah membawa 6 (enam) butir peluru amunisi caliber 8,3 mm tanpa adanya surat kepemilikan yang sah, dan menurut keterangan Ahli dari BRIMOBDA Polda Banten Dadang Dimiyati bahwa peluru amunisi yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis peluru tajam yang masih aktif dan sewaktu- waktu bisa meledak bila mendapat tekanan keras, dan sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi Aryanah yang menerangkan bahwa terdakwa meletakkan senjata api beserta pelurunya dimeja tamu jika Terdakwa hendak ke kamar mandi sehingga bisa dibayangkan betapa berbahayanya apabila dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau anak- anak yang menganggap itu sebagai mainan hal itu dapat mengakibatkan berapa nyawa manusia yang tidak berdosa bisa menjadi korbannya ;

Bahwa selain itu penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari tidak membuat Terdakwa menginsyafi perbuatannya yang dilarang oleh Hukum ataupun membuat jera bagi terdakwa. Hal itu terbukti dengan pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi terdakwa tidak jera

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mengulangi lagi melakukan suatu perbuatan pidana dan mendapat vonis pidana lebih ringan dari hukuman semula. Pidana penjara yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut walaupun dengan delik yang berbeda tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat dikarenakan bisa menjadi tolok ukur atau acuan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama mengingat perbuatan pidana dimaksud hanya mendapat hukuman yang ringan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah mengabaikan tujuan dari pembedaan, yaitu memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum, yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi generalis), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi, dengan demikian tujuan mulia dari suatu pembedaan yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan tidak terpenuhi ;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Amunisi melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2(dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana tertanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding berarti Terdakwa mengaku bersalah sehingga menerima pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak bersifat mendidik dan tidak membuat Terdakwa jera sehingga akan mengulangi lagi perbuatannya mengingat Terdakwa yang menurut pengakuannya pernah menjalani pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dalam delik yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi masing-masing (1) saksi SUKANDA Bin RASAM, (2) saksi SUMARNA Bin SUEB dan (3) saksi ARYANAH Binti Alm. ARMAN, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata api dan amunisinya dan selalu meletakkannya diatas meja selama Terdakwa bertamu dirumah saksi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya kapan saja, apalagi hal tersebut diketahui oleh anak- anak yang berada dalam rumah pada saat itu. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa tidak membawa serta senjata api dan amunisi tersebut dalam setiap perjalanannya, dan untuk itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 169/Pid.B/2011/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 169/Pid.B/2011/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINURI SUDARTA Alias RMK. M. ZEIN SUDARTO Bin SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAWA AMUNISI ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ZAINURI SUDARTA
Alias RMK. M. ZEIN SUDARTO Bin SUTARMAN oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun
(Replika Senjata Air Soft Gun) KJ Works Made in
Taiwan ;-----
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan senjata Air
Soft Gun ;-----
- 1 (satu) buah sarung pistol warna
hitam ;-----

Dikembalikan

kepada

Terdakwa ;-----

- 6 (enam) butir peluru amunisi caliber 8,3
mm ;-----

Dirampas

Untuk

Dimusnahkan ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari JUM'AT,
tanggal 16 Desember 2011, oleh kami TEWA
MADON, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum** dan **FRANKE H. SINAGA, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 170/Pen.Pid/2011/ PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T.T.D.

T.T.D

**1. Prof. DR. J. NABABAN, SH.
M.Hum.**

TEWA MADON, SH.

T.T.D.

2. FRANKE H. SINAGA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No : 170/PID/2011/PT.BTN